



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam perencanaan pekerjaan atau kegiatan, proses penyusunan, pengalokasikan serta evaluasi anggaran pada Perangkat Daerah perlu menyusun standar harga satuan;
 - b. bahwa standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat disusun secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu mengatur pedoman penyusunannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Harga Satuan adalah batas penetapan besaran harga satuan barang/jasa sesuai jenis dan spesifikasi untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

BAB II ARAH KEBIJAKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Arah kebijakan dari pedoman penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pacitan ini adalah Standar Harga Satuan pada Barang.

Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan Standar Harga Satuan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penyusunan Standar Harga Satuan barang pada Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dapat dipertanggungjawabkan kewajarannya.
- (2) Tujuan pedoman penyusunan Standar Harga Satuan ini adalah untuk:
 - a. memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman dan langkah dalam pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan barang; dan
 - b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai asas umum pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang terencana dan akuntabel.

BAB III FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dalam perencanaan anggaran Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB IV PENGHITUNGAN DAN PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Penghitungan

Pasal 5

- (1) Komponen penghitungan Standar Harga Satuan terdiri atas:
 - a. harga pasar; dan
 - b. koefisien kenaikan harga.
- (2) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah harga dasar dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Koefisien kenaikan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penghitungan proyeksi inflasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 6

- (1) Penyusunan Standar Harga Satuan dilakukan oleh Tim Penyusun Standar Harga Satuan.
- (2) Penyusunan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penyusunan Standar Harga Satuan mengacu pada Standar Harga Satuan tahun sebelumnya yang sudah diverifikasi oleh Tim Penyusun dan ditambah dengan usulan dari Perangkat Daerah;

- b. pengumpulan dan kompilasi data yang dilakukan melalui:
 - 1) survei lapangan untuk mendapatkan data primer mengenai harga eceran barang yang diperoleh dari distributor, grosir dan/atau toko di Daerah dengan ketentuan paling sedikit 3 (tiga) sampling;
 - 2) survei secara *online*;
 - 3) studi literatur; dan/atau
 - 4) studi komparatif dengan standar harga satuan Daerah lain.
 - c. analisa data dengan menyusun kertas kerja;
 - d. penentuan harga barang berdasarkan kertas kerja;
 - e. verifikasi Standar Harga Satuan dengan mengelompokkan standar harga dan kode barang; dan
 - f. menyusun database Standar Harga Satuan yang akan diupload ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- (3) Tim penyusun Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam penyusunan Standar Harga Satuan di Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan penerapan Standar Harga Satuan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan Standar Harga Satuan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 8 - 5 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 5 - 2025

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 31

